memproses transaksi yang dilakukan oleh pihak keluarga yang meninggal tersebut.

4.2.3 Besarnya dana yang ditempatkan untuk pemberian kredit.

Sebagai kegiatan pokok suatu bank yaitu disuatu pihak mengumpulkan dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk perkreditan.

Oleh karena itu kemampuan bank dalam menjual kreditnya kemasyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya.

Untuk mengetahui data perkembangan dana dan data perkembangan deposito yang disalurkan untuk kredit penulis menyajikannya dalam tabel berikut ini :

TABEL 1

DATA PERKEMBANGAN DANA

PERIODE JUNI 1999 – JUNI 2000 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Giro	Deposito	Tabungan	Jumlah Sumber Dana
1999	9.322	1.319.152	216.189	1.544.663
2000	4.960.	1.513.475	373.279	1.533.021

Sumber : Bank BTPN

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 jumlah sumber dana yang diperoleh dari masyarakat sebesar Rp. 1.544.663 ini diperoleh dari giro sebesar Rp. 9.322, Deposito Sebesar Rp. 1.319.152 dan tabungan sebesar Rp. 216.189. Sedangkan tahun 2000 jumlah sumber dana sebesar Rp. 1.533.021 diperoleh dari Giro sebesar Rp. 4.960, deposito sebesar Rp.1.513.475 dan tabungan sebesar Rp. 373.279.

4.3 Pembahasan Masalah

4.3.1 Penarikan Deposito Karena Hilangnya Bilyet Deposito

Sering kali terjadi hilangnya bilyet deposito pada deposan yang dikarenakan kecerobohan dari pihak deposan itu sendiri untuk mengantisipasi masalah tersebut maka diberikan jalan keluar untuk mengganti bilyet deposito yang hilang tersebut dengan cara terlebih dahulu deposan melaporkan keterangan kehilangan tersebut kepada kepolisian kemudian pihak kepolisian akan mengeluarkan surat bukti kehilangan tersebut. Berdasarkan bukti surat tersebut pihak bank akan menerbitkan bilyet deposito yang baru dan nomor rekening bilyet deposito yang hilang dianggap ditutup, kemudian akan diganti dengan nomor rekening bilyet deposito yang baru.

4.3.2 Penarikan Deposito bagi Nasabah yang Meninggal Dunia

Untuk penarikan deposito bagi nasabah yang meninggal dunia dilakukan oleh wali yang telah ditunjuk dengan menyerahkan beberapa persyaratan diantaranya :

1. Menyerahkan surat kematian yang asli
2. Fotocopy KTP yang meninggal dunia berikut KTP para ahli warisnya
3. Daftar ahli waris yang diketahui oleh Rt, Rw, Kelurahan dan ditandatangani oleh camat setempat diatas segel
4. Kartu keluarga
5. Kartu kuasa penunjuk dari ahli waris diatas segel

bank ? karena jika penempatan dana dilakukan secara besar-besaran dari semua asset bank yang ada tanpa adanya kas atau persediaan maka kelikuiditasan bank-bank akan terganggu.

Dengan mengandalkan dana kembali beserta lebihnya dari kredit tidak akan membantu bank untuk bisa memperoleh pendapatan karena jika dana kas tidak ada maka para penyimpan dana yang akan melakukan penarikan untuk keperluan dirinya tidak akan terlaksana. Dalam hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor utama bisnis perbankan.

Untuk itu penempatan dana untuk kredit harus sesuai dengan batasan-batasan tertentu agar bank tidak mengalami kesulitan dana cair yang akan membantu menghindarkan bank dalam masalah likuiditas.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI